



Aspek Perpajakan

Uang Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **2 Juli 2026**

Penyusun

Agus Sugianto, Choirun Nisa, Muhammad Iqbal Rahadian Syaefudin

Penyuluh Pajak Dit. P2Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

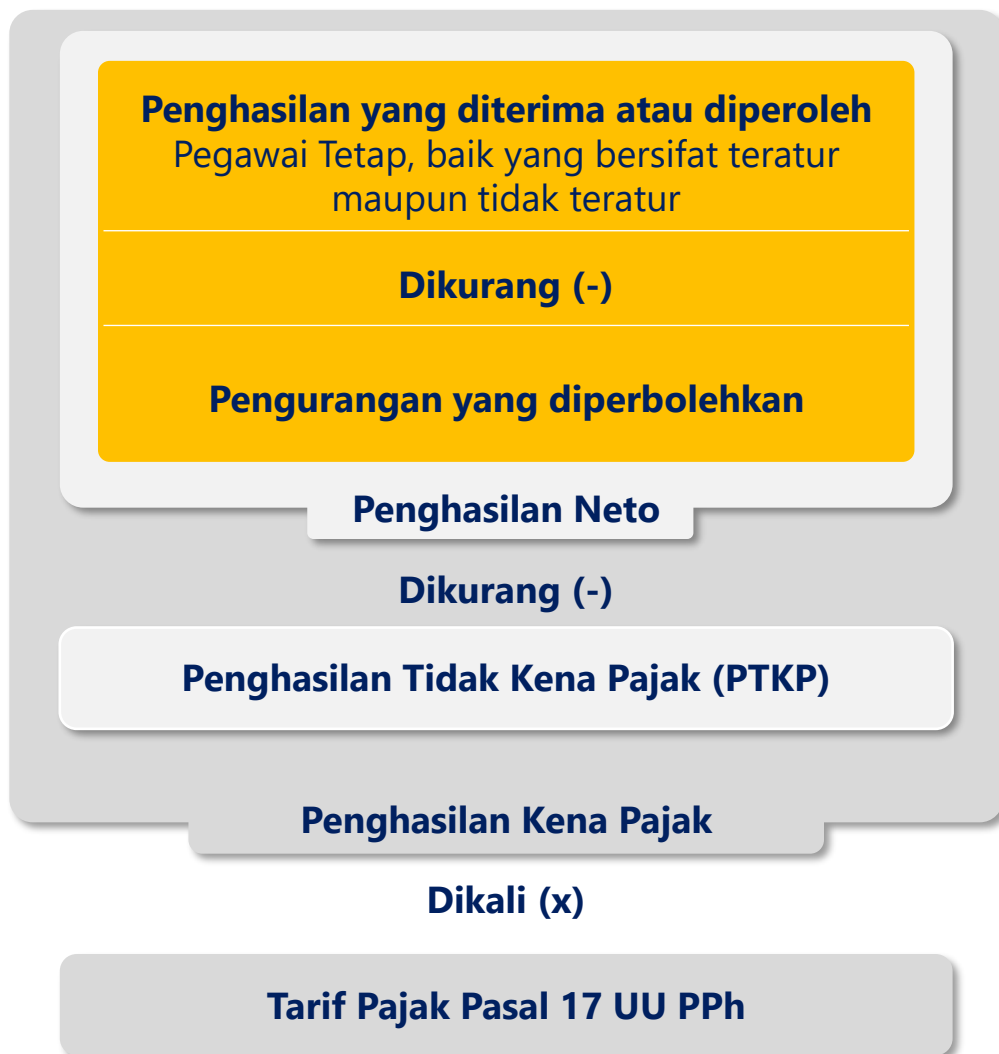


djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penghitungan Pajak Setahun Pegawai Tetap

3



Pengurangan yang diperbolehkan

1. **Biaya Jabatan** : 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan
2. **Iuran Terkait Program Pensiun dan Hari Tua**, yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja
3. **Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib** bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja

Ringkasan Pemajakan Atas Uang Manfaat JHT di Indonesia

4

Pembentukan JHT

Iuran
Pemberi
Kerja: 3,7%

Iuran
Pegawai:
2%

Bukan Objek Pajak / Dapat
Menjadi Pengurang
Penghasilan

(Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh,
Pasal 8 PP 73/2016,
Pasal 7 huruf c dan Pasal 10 ayat (1)
huruf b PMK 168/2023)

Pengelolaan JHT

Hasil investasi atau
pengembangan dan dari
asset Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan termasuk
jaminan hari tua tidak
termasuk sebagai objek
pajak penghasilan

Bukan Objek Pajak
(Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh,
Pasal 5 ayat (1) PP 73/2016,
PMK 234/2009)

Pembayaran

Uang Manfaat JHT

**Objek Pajak / Dikenai PPh
jika nilai manfaat melewati
batasan tertentu**

Dalam 2 Tahun
Kalender

Selain dalam 2
Tahun Kalender

PPh Final
• 0% s.d 50jt
• 5% > 50jt

(PP 68/2009)

PPh Pasal 21
Tarif Ps 17
(tidak final) kredit
pajak

(PP 68/2009)

Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT

5

1. Uang Manfaat Pensiun adalah **penghasilan dari manfaat pensiun** yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun **secara sekaligus** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun **oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan** yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
2. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang **dibayarkan sekaligus** oleh **badan penyelenggara tunjangan hari tua** kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun
3. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang **dibayarkan sekaligus** oleh **badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja** kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan

Penghasilan Bruto x Tarif Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT

No	Penghasilan	Tarif (Final)
1	0 – 50 Juta	0%
2	>50	5%

Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT

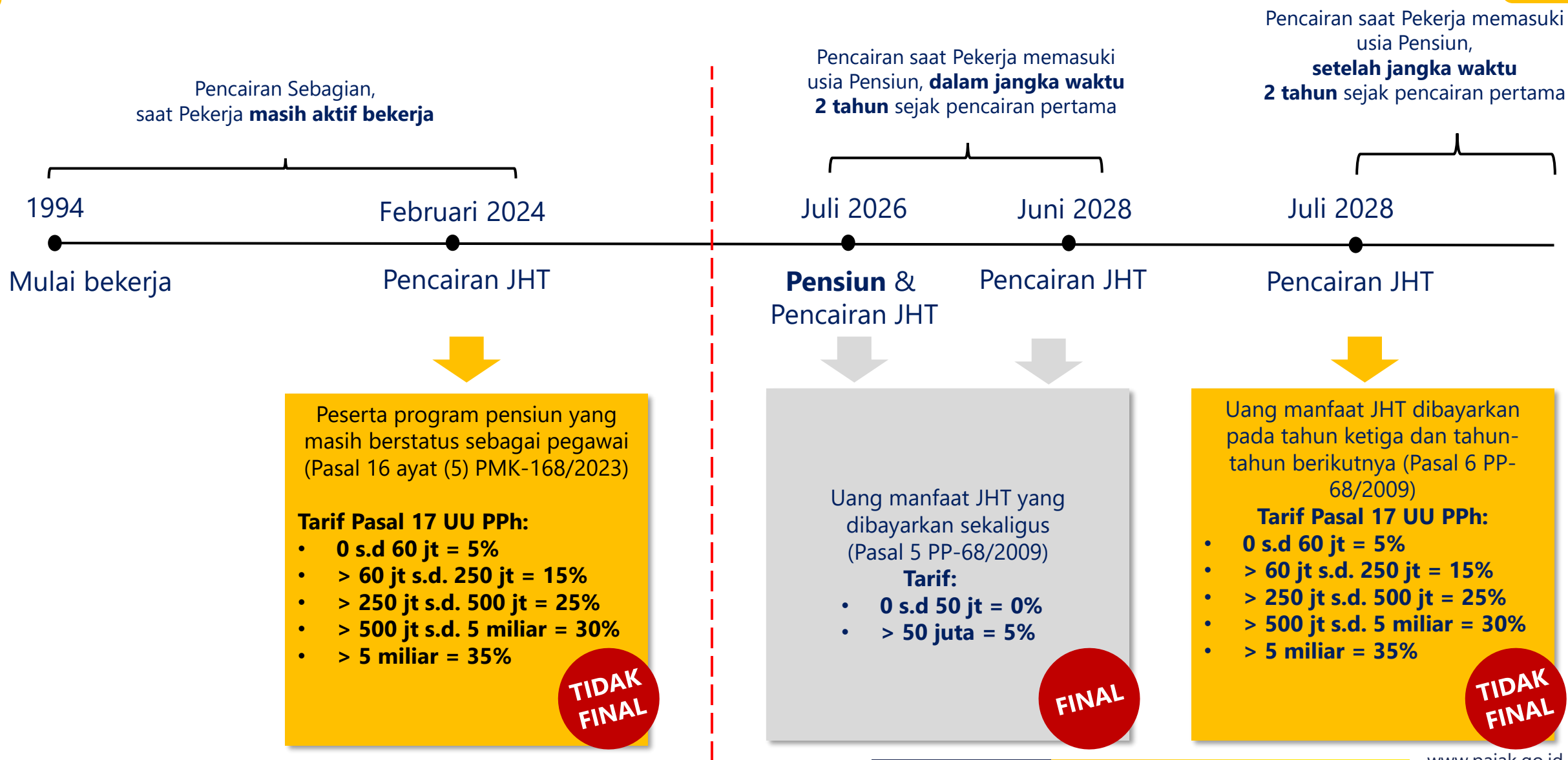
6



1. Pembayaran Pesangon, Uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan langsung oleh pemberi kerja dan dilakukan pada tahun ketiga atau tahun-tahun berikutnya, maka **dikenakan tarif pasal 17 UU PPh (Tidak Final)**
2. **Pembayaran Pesangon** dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemberi kerja langsung kepada pegawai, atau
 - b. untuk pesangon dapat dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja

Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Uang Manfaat JHT

7



Apabila peserta yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, pada Januari 2024 mencairkan sebagian JHT sebesar Rp10 juta. Kemudian, saat memasuki masa pensiun di Mei 2026, mencairkan sisa JHT sebesar Rp120 juta. Maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

- a. Pencairan sebagian JHT pada saat pegawai masih aktif bekerja, yaitu pada Januari 2024 dikenai tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5% dikali Rp10 juta sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong pada Januari 2024 adalah Rp500 ribu dan bersifat tidak final.
- b. Pencairan sisa JHT pada saat pegawai sudah memasuki masa pensiun, yaitu pada Mei 2026 dikenai PPh Pasal 21 sebesar:
 1. 0% sampai Rp50 juta ($0\% \times \text{Rp50 juta}$); dan
 2. 5% atas bagian di atas Rp50 juta ($5\% \times (\text{Rp120 juta} - \text{Rp50 juta})$),sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan Mei 2026 adalah Rp3,5 juta dan bersifat final.
- c. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak pencairan pertama JHT yaitu pada Mei 2026 masih terdapat pembayaran JHT, atas pembayaran tersebut tetap dikenakan tarif PPh Pasal 21 bersifat final sebesar 5%.
- d. Namun demikian, apabila terdapat pencairan sisa JHT yang dilakukan pada tahun ketiga dan seterusnya, pembayaran sisanya mengikuti tarif umum PPh orang pribadi.

Apabila pegawai tidak pernah mengambil sebagian manfaat JHT pada saat masih aktif bekerja, maka tarif PPh Final 0% dan 5% akan dikenakan pada seluruh manfaat JHT yang dicairkan pada saat pegawai sudah memasuki pensiun, sebagai perbandingan diilustrasikan pada tabel berikut:

Saat Penarikan JHT	JHT	Tarif	PPh	Jumlah PPh	Keterangan
Jika peserta mengambil sebagian manfaat JHT saat masih bekerja					
Saat peserta masih bekerja	10.000.000	Pasal 17	5% X 10.000.000	500.000	Tidak Final
Saat peserta sudah pensiun	120.000.000	PPh 21 final PP-68/2009	0% x 50.000.000	-	Final
			5% x 70.000.000	3.500.000	
Total	130.000.000			4.000.000	
Jika peserta tidak mengambil sebagian manfaat JHT saat masih bekerja					
Saat peserta masih bekerja	-	Pasal 17	-	-	Tidak Final
Saat peserta sudah pensiun	130.000.000	PPh 21 final PP-68/2009	0% x 50.000.000	-	Final
			5% x 80.000.000	4.000.000	Final
Total	130.000.000			4.000.000	

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

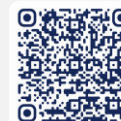
Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Pesangon

13

Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh **pemberi kerja, termasuk juga Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja** kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan **berakhirnya masa kerja atau terjadi PHK**, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

(Pasal 1 angka 4 PP 68 TAHUN 2009)

PPh Pasal 21 wajib dipotong bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto

(Pasal 16 ayat (5) PMK-168 Tahun 2023)

Penghasilan Bruto x Tarif Pesangon

No	Penghasilan	Tarif (Final)
1	0 – 50 Juta	0%
2	> 50 – 100 Juta	5%
3	> 100 – 500 Juta	15%
4	> 500 Juta	25%

Tuan U menerima uang pesangon dari PT F karena berakhirnya masa kerja. Nilai pesangon yang diterima sebesar Rp 175.000.000. Bagaimana penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 nya bila:

a. Pesangon dibayar sekaligus

b. Pesangon dibayar beberapa kali (Januari 2025 Rp 50.000.000 dan Juli 2025 Rp 125.000.000)

Penghitungan:

a. Pesangon dibayar **sekaligus**:

- PPh bersifat final
- PPh 21:

$$0\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 0$$

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 11.250.000 (+)}$$
$$\text{Rp } 13.750.000$$

b. Pesangon **dianggap** dibayarkan sekaligus, karena pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun :

- PPh bersifat final
- PPh 21 Januari 2025:
 $0\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 0$

- PPh 21 Juli 2025:
 $5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000$
 $15\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 11.250.000 (+)}$
 $\text{Rp } 13.750.000$